

	Nomor SOP	:	02/BKIPM.SMG/SOP.2/I/2025
	Tanggal Pembuatan	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Efektif	:	3 Januari 2025
	Disusun Oleh	:	Tim PPID
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Disahkan Oleh : Plt. Kepala Balai KIPM Semarang		
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN			
BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SEMARANG			
SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi			
Tujuan	Sebagai Pedoman dalam Pengelolaan Keberatan Atas Informasi		
Dasar Hukum	1. UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. PP No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Permen KP No. PER.04/MEN/2019 Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Permen KP No. 43/PERMEN-KP/ 2015 Pedoman Penyusunan Standar Prosedur (SOP) 5. Kepmen KP No. 81/PERMEN-KP/SJ//2014 Tetang Klasifikasi Informasi yang di kecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 6. Peraturan KIP Nomor 1 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 7. Peraturan KIP Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik 8.		
Keterkaitan	- SOP Pengelolaan Permohonan Informasi - SOP Pemutahiran dan Penetapan DIP - SOP Pendokumentasian Informasi Publik		
Kualifikasi Pelaksana	a. Memahami Peraturan yang Berkaitan dengan Informasi Publik b. Memahami Peraturan yang Berkaitan dengan Informasi Publik c. Mempunyai <i>communication skill</i> d. Kemampuan Pendokumentasian Informasi		
Peringatan	Pencatatan dan Penggadaan Buku Tamu dan Daftar Pemohon		

SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		Keterangan	
		Petugas Pelayanan Informasi	PPID	Atasan PPID	Waktu	Output		
1.	Menerima Pengajuan Keberatan dari Pemohon	Mulai			Meja Tamu	5 Menit	Pemohonan Informasi	Pemohon Datang Langsung
2.	Menjelaskan cara mengajukan keberatan atas pelayanan informasi publik melalui aplikasi E-PPID				Komputer, Jaringan Internet, Aplikasi E-PPID	5 Menit	Daftar Pemohonan Dalam Aplikasi	Asistensi Pencarian Informasi, Login ke Aplikasi
3.	Melakukan penelusuran atas pengajuan keberatan				Komputer, Jaringan Internet, Aplikasi E-PPID	5 Menit		
4.	Jika ditolak, harus menyampaikan surat penjelasan penolakan				Komputer, Jaringan Internet, Aplikasi E-PPID	30 hari kerja	Surat	
5.	Jika pengajuan keberatan diterima, menyiapkan informasi yang diminta pemohon				Komputer, Jaringan Internet, Aplikasi E-PPID	30 hari kerja	Memo	
6.	Menyampaikan konsep memorandum kepada PPID/Atasan PPID				Komputer ATK	1 Jam	Surat/Memo	
7.	Proses pemberian jawaban atas permohonan informasi				Persuratan, Komputer, Jaringan Internet, data/informasi	30 Menit	Data dan Informasi Publik	
8.	Petugas melakukan pencatatan pembukaan rekaptulasi permohonan informasi	Selesai			Komputer, ATK	5 Menit	Arsip	